

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Berkaitan dengan Menjaga Rahasia oleh Bank

Yunindya Nurvana Ali¹, M. Roesli², Bastianto Nugroho³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia
E-mail: yunindyanurvanaali@gmail.com roesli.unmer@gmail.com , bastiantonugroho@gmail.com

Article History:

Received: 09 September 2025

Revised: 29 September 2025

Accepted: 02 Oktober 2025

Keywords: *Legal Protection, Bank Secrecy, Customer, Banking Law, Banking Act.*

Abstract: *This research analyzes the legal protection of bank customers regarding the confidentiality of their data, focusing on the Indonesian banking system. The background highlights the crucial role of customer trust for a bank's existence and the public's limited understanding of bank secrecy and its implementation. Using a juridical-normative research method and a descriptive-analytical approach, this study examines relevant laws and regulations. The findings conclude that while banks are obligated to keep customer information confidential, there are specific exceptions outlined in Law No. 10 of 1998 on Banking. These exceptions allow for the disclosure of bank secrets for purposes such as taxation, debt resolution, criminal and civil cases, inter-bank information exchange, or upon the request of the customer or their legal heir. The parties authorized to request this information, such as tax officials, police, prosecutors, and heirs, are clearly defined in the law. Customer protection efforts are carried out both implicitly through bank supervision and explicitly through a deposit insurance institution.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rahasia Bank, Nasabah, Hukum Perbankan, Undang-Undang Perbankan.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam menjaga kerahasiaan data mereka, berfokus pada sistem perbankan di Indonesia. Latar belakangnya adalah pentingnya kepercayaan nasabah bagi keberlangsungan bank dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rahasia bank dan penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Pembahasannya menyimpulkan bahwa meskipun bank wajib merahasiakan data nasabah, terdapat pengecualian yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memungkinkan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang,

perkara pidana dan perdata, serta pertukaran informasi antarbank, atau atas permintaan nasabah sendiri. Pihak-pihak yang berwenang meminta pembukaan rahasia ini, seperti pejabat pajak, polisi, jaksa, dan ahli waris, juga telah ditetapkan secara jelas. Upaya perlindungan nasabah dilakukan baik secara implisit melalui pengawasan bank maupun secara eksplisit melalui lembaga penjamin simpanan.

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, bank telah menjadi bagian yang tidak asing bagi masyarakat di negara-negara maju sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Bank dijadikan tempat untuk menyimpan uang, mengirimkan dana, melakukan pembayaran, atau menagih pembayaran. Peran perbankan sangat dominan dan memengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Kemajuan bank menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara, dan semakin maju suatu negara, semakin besar pula peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman masyarakat tentang bank masih terbatas. Namun, bank memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Oleh karena itu, lembaga perbankan harus dibina dan diawasi secara terus-menerus agar berfungsi secara efisien, wajar, dan sehat, serta mampu melindungi dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Masyarakat adalah komponen penting yang menjaga eksistensi bank. Keberadaan bank sangat bergantung pada kepercayaan mutlak dari nasabah. Untuk menjamin kepercayaan tersebut, lahirlah konsep rahasia bank, yang bertujuan melindungi nasabah.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercayai memiliki kewajiban untuk merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabah. Namun, kewajiban ini terkadang bertentangan karena bank juga diwajibkan untuk mengungkapkan data nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Rahasia bank perlu diatur oleh ketentuan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi tegas, bukan hanya sebagai kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur hubungan bank dan nasabah agar bank tidak dapat membuka rahasia nasabah kepada pihak lain, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

Meskipun sudah diatur, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan penerapan rahasia bank. Sering terjadi kekeliruan mengenai pihak yang dapat meminta pembukaan rahasia bank dan jenis persoalan yang memungkinkan hal tersebut. Padahal, perlindungan hukum terhadap nasabah harus diutamakan karena nasabah adalah pendukung eksistensi bank.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi ini mengkaji isu perlindungan hukum terhadap nasabah bank, berfokus pada kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan. Untuk memahami permasalahan ini, beberapa konsep fundamental perlu didefinisikan berdasarkan literatur yang relevan.

Definisi Bank

Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, serta menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan, bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dalam menjalankan fungsinya, bank memiliki lima fungsi pokok, yaitu menghimpun dana, memberikan kredit, memperlancar lalu lintas pembayaran, bertindak sebagai media kebijakan moneter, dan menyediakan informasi atau konsultasi.

Definisi Rahasia Bank

Konsep rahasia bank merupakan elemen krusial yang berfungsi untuk melindungi nasabah dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mendefinisikannya sebagai "segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan". Namun, revisi melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mempersempit ruang lingkupnya menjadi "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Definisi ini membatasi kerahasiaan hanya pada nasabah penyimpan dan simpanan mereka, tidak termasuk nasabah debitur, meskipun ada pengecualian yang diatur lebih lanjut.

Teori Rahasia Bank

Dalam praktik perbankan, terdapat dua teori utama mengenai rahasia bank:

- a. **Teori Mutlak (*Absolutely Theory*)**: Teori ini menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan data nasabah dalam keadaan apa pun, baik biasa maupun luar biasa. Teori ini lebih mengutamakan kepentingan individu, seringkali mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat.
- b. **Teori Relatif atau Nisbi (*Relative Theory*)**: Teori ini memperbolehkan bank untuk membuka rahasia nasabahnya dalam kondisi mendesak, seperti untuk kepentingan negara atau hukum. Ketentuan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menganut teori relatif-nisbi ini.

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah

Perlindungan hukum terhadap nasabah adalah prioritas utama bank karena nasabah merupakan pendukung eksistensi bank. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui dua cara:

- a. **Perlindungan Implisit**: Perlindungan yang dihasilkan dari pengawasan dan pembinaan bank yang efektif untuk mencegah kebangkrutan. Ini termasuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dan pengawasan oleh Bank Indonesia.
- b. **Perlindungan Eksplisit**: Perlindungan yang diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus yang menjamin simpanan masyarakat, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini menjamin dana nasabah akan diganti jika bank mengalami kegagalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma dan kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada putusan pengadilan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuannya juga untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat,

.....

khususnya terkait dengan perlindungan nasabah bank.

Jenis dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian, laporan, surat kabar, dan makalah. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori:

- a. **Bahan Hukum Primer:** Ini adalah landasan utama penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Undang-Undang dan peraturan setingkat lainnya. Bahan hukum primer juga mencakup yurisprudensi dan traktat.
- b. **Bahan Hukum Sekunder:** Bahan ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contohnya adalah rancangan Undang-Undang, Kitab Hukum Perdata, Kitab Hukum Pidana, dan Kitab Hukum Dagang yang relevan dengan topik yang dibahas.
- c. **Bahan Hukum Tersier:** Bahan ini berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang sejenis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Teknik ini mencakup mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang relevan dengan skripsi. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini dilakukan di Bank Agro Kantor Cabang Probolinggo dengan mewawancarai Kepala Bidang Operasional, H. Harianto.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami gejala yang diteliti secara menyeluruh dan integral. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Bank dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank dan Hubungan Nasabah dengan Bank

Peran Kepercayaan sebagai Fondasi Hubungan Bank-Nasabah

Eksistensi sebuah bank, sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian modern, sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Hubungan antara bank dan nasabah tidak dapat direduksi hanya sebagai transaksi komersial semata, melainkan sebuah ikatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa bank akan bertindak secara profesional dan etis, terutama dalam mengelola dana dan informasi pribadi yang dipercayakan kepadanya. Tanpa adanya kepercayaan yang mutlak, bank akan kehilangan legitimasi dan fungsi intinya sebagai lembaga intermediasi. Kepercayaan ini terbentuk dari keyakinan nasabah bahwa dana yang mereka simpan aman dan informasi keuangan mereka tidak akan disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, menjaga rahasia bank bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sebuah imperatif bisnis yang mendasari keberlangsungan operasional bank.

Mekanisme Internal Bank dalam Menjaga Kerahasiaan

Untuk memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan nasabah, bank menerapkan serangkaian mekanisme internal yang ketat dan terstruktur, yang dimulai sejak proses rekrutmen. Setiap calon karyawan, tanpa terkecuali, diwajibkan untuk memahami dan menandatangani komitmen

.....

kerahasiaan sebagai bagian dari kontrak kerja. Komitmen ini kemudian diperkuat melalui sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan mengenai pentingnya rahasia bank, sanksi atas pelanggaran, dan prosedur penanganan informasi sensitif. Peraturan perusahaan, manual operasional, dan kode etik internal bank secara eksplisit memuat ketentuan mengenai rahasia bank, memastikan bahwa setiap individu yang memiliki akses terhadap data nasabah—mulai dari staf operasional, manajer, hingga anggota direksi dan dewan komisaris—memahami dan mematuhi kewajiban ini secara konsisten. Langkah-langkah ini menciptakan budaya organisasi yang mengutamakan privasi nasabah, sehingga setiap karyawan sadar bahwa mereka adalah bagian dari sistem perlindungan yang utuh.

Fungsi Bank sebagai Lembaga Intermediasi dan Pentingnya Rahasia Bank

Dalam menjalankan perannya, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Kepercayaan yang diberikan oleh nasabah penyimpan adalah kunci utama agar bank dapat menghimpun dana dalam jumlah besar. Dana yang terkumpul ini kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman untuk membiayai kegiatan produktif, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, rahasia bank merupakan salah satu instrumen vital dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Tanpa jaminan kerahasiaan, nasabah akan ragu untuk menyimpan dananya di bank, yang pada akhirnya akan mengganggu fungsi intermediasi bank dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, rahasia bank berfungsi sebagai jaminan keamanan yang diberikan oleh bank, yang tidak hanya melindungi hak nasabah tetapi juga menopang kelancaran operasional bank sebagai lembaga intermediasi yang dipercaya.

Perlindungan Hukum sebagai Jaminan Kepastian

Kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabah tidak hanya didasarkan pada etika bisnis atau kontrak kerja, tetapi juga dilindungi dan diatur secara ketat oleh hukum. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan landasan hukum yang kuat, memastikan bahwa bank tidak dapat dengan mudah membuka rahasia nasabah kepada pihak lain, kecuali dalam kondisi yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Perlindungan hukum ini memberikan kepastian bagi nasabah bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh negara. Lebih lanjut, keberadaan sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar juga menjadi instrumen efektif untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi. Dengan demikian, rahasia bank adalah wujud nyata dari perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang komprehensif, mencakup aspek kontraktual, operasional, dan regulasi. Semua upaya ini bersinergi untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabahnya, yang didasari oleh prinsip kepercayaan dan keamanan.

Pengecualian Rahasia Bank: Hal dan Pihak yang Berwenang

Meskipun rahasia bank adalah kewajiban yang harus dipegang teguh, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatur pengecualian (*eksepsional*) yang bersifat limitatif. Pengecualian ini mencerminkan prinsip teori rahasia bank relatif atau nisbi yang dianut oleh Indonesia, di mana kepentingan umum atau negara dapat mengesampingkan kerahasiaan data nasabah. Berikut adalah hal-hal dan pihak-pihak yang dapat meminta dibukanya rahasia bank.

Kepentingan Perpajakan

Untuk tujuan perpajakan, Menteri Keuangan berwenang meminta Pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan nasabah wajib pajak kepada pejabat pajak yang berwenang. Permintaan ini harus spesifik, mencantumkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang datanya dibutuhkan.

Penyelesaian Piutang Bank

Apabila piutang bank telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat lembaga tersebut untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur. Permintaan ini harus diajukan secara tertulis oleh Kepala BUPLN atau Ketua PUPN, dan harus mencantumkan nama, jabatan, nama nasabah debitur, serta alasan yang diperlukan untuk keterangan tersebut.

Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Dalam kasus pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk mendapatkan informasi simpanan nasabah yang berstatus tersangka atau terdakwa. Permintaan ini harus diajukan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan ini harus menyebutkan nama dan jabatan pihak yang meminta, nama tersangka atau terdakwa, serta alasan dan hubungan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.

Perkara Perdata antara Bank dan Nasabah

Dalam sengketa perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, direksi bank dapat secara langsung menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan. Informasi yang diberikan harus relevan dengan perkara yang sedang berjalan. Pemberian informasi ini dapat dilakukan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Tukar Menukar Informasi Antarbank

Dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perbankan dan mencegah terjadinya kredit rangkap, direksi bank dapat bertukar informasi mengenai keadaan keuangan nasabahnya dengan bank lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur oleh Bank Indonesia.

Kepentingan Pihak yang Ditunjuk Nasabah atau Ahli Waris

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah kepada pihak yang ditunjuk. Jika nasabah telah meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak memperoleh informasi tersebut untuk kepentingan penyelesaian harta warisan. Selain pengecualian di atas, peraturan perundang-undangan lain juga dapat mengesampingkan ketentuan rahasia bank. Misalnya, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperkuat oleh Surat Ketua Mahkamah Agung, memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan informasi keuangan nasabah yang terindikasi korupsi.

Analisis Perlindungan Hukum dan Implikasi Sanksi

Perlindungan Hukum Nasabah: Dimensi Implisit dan Eksplisit

Perlindungan hukum terhadap nasabah adalah prinsip fundamental dalam sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis yang mendalam, perlindungan ini diwujudkan

melalui dua dimensi yang saling melengkapi: implisit dan eksplisit. **Perlindungan implisit** berakar pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia (sebelumnya) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini. Pengawasan ini mencakup audit reguler, evaluasi kesehatan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), serta penetapan standar operasional yang ketat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap bank beroperasi secara efisien, transparan, dan sehat, sehingga dapat mencegah risiko kegagalan yang dapat merugikan nasabah. Dengan menjaga kesehatan bank, risiko nasabah kehilangan dananya secara tidak langsung diminimalisasi, memberikan rasa aman dan kepastian.

Di sisi lain, **perlindungan eksplisit** adalah jaminan nyata yang diberikan melalui regulasi dan institusi khusus. Salah satu bentuk yang paling signifikan adalah kehadiran **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**. LPS berfungsi sebagai jaring pengaman bagi nasabah dengan menjamin simpanan mereka hingga batas nominal tertentu. Jika sebuah bank mengalami likuidasi, LPS akan mengganti dana nasabah sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tetap terjaga. Ini adalah mekanisme yang memberikan jaminan konkret dan langsung kepada nasabah, melengkapi perlindungan implisit dari pengawasan regulator.

Penegakan Hukum dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Pelanggaran terhadap kerahasiaan bank merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas oleh Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 secara spesifik mengatur dua jenis tindak pidana yang relevan, menegaskan komitmen hukum untuk melindungi data nasabah.

Pertama, **Tindak Pidana oleh Pihak Tanpa Izin**. Ketentuan ini menargetkan individu atau entitas eksternal yang dengan sengaja memaksa atau berupaya mendapatkan informasi rahasia bank tanpa prosedur hukum yang sah. Pelaku yang melakukan perbuatan ini tanpa perintah atau izin tertulis dari otoritas yang berwenang, seperti Pimpinan Bank Indonesia (sekarang OJK), akan diancam hukuman pidana. Hukuman yang diberikan mencakup pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda yang sangat besar, yaitu antara Rp10 miliar hingga Rp200 miliar. Pemberatan sanksi ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi data nasabah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, **Tindak Pidana oleh Pegawai Bank**. Pasal ini ditujukan khusus bagi pihak internal bank, termasuk dewan komisaris, direksi, pegawai, atau pihak terafiliasi yang memiliki akses ke informasi nasabah. Jika mereka dengan sengaja membocorkan rahasia bank, mereka akan dijerat dengan sanksi pidana. Hukuman yang berlaku adalah pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda antara Rp4 miliar hingga Rp8 miliar. Sanksi ini menyoroti tingginya tanggung jawab moral dan hukum yang diemban oleh para pekerja di sektor perbankan.

Dimensi Perdata dan Peran Penegak Hukum

Di samping sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera, perlindungan nasabah juga memiliki dimensi perdata yang tak kalah penting. Apabila nasabah merasa dirugikan akibat pelanggaran rahasia bank, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata. Landasan hukum untuk gugatan ini adalah

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk menggantinya. Dengan demikian, jika bank atau pegawainya melanggar rahasia nasabah, mereka dapat dituntut untuk memberikan kompensasi

atas kerugian materiil atau imateriil yang dialami.

Penting untuk dipahami bahwa tuntutan perdata ini dapat berjalan secara paralel dengan proses pidana. Artinya, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana karena melanggar ketentuan rahasia bank, hal itu tidak menghapuskan hak korban untuk tetap menuntut ganti rugi perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan berlapis, memastikan bahwa kerugian yang diderita nasabah dapat dipulihkan melalui jalur hukum perdata, terlepas dari sanksi pidana yang dijatuhkan.

Peran Kunci Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan hukum ini sangat bergantung pada peran krusial aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan perlindungan nasabah benar-benar ditegakkan. Aparat penegak hukum juga harus berkolaborasi erat dengan otoritas perbankan untuk mencegah penyalahgunaan informasi keuangan nasabah.

Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai instrumen yang fungsional, sengaja digunakan untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat. Melalui sarana hukum, kepentingan pihak-pihak terkait dalam kegiatan perbankan, termasuk nasabah, dapat diwujudkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum dan sanksi yang tegas—baik dalam dimensi pidana maupun perdata—sistem perbankan dapat berfungsi secara efektif, memberikan jaminan perlindungan yang solid kepada nasabahnya. Ini menciptakan iklim kepercayaan yang stabil, yang pada akhirnya mendukung kesehatan dan pertumbuhan sektor perbankan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa poin penting terkait perlindungan hukum nasabah bank dalam konteks kerahasiaan data mereka.

1. **Hubungan dan Upaya Perlindungan Bank:** Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga dibangun di atas fondasi kepercayaan mutlak. Untuk menjaga kepercayaan ini, bank melakukan berbagai upaya sistematis. Langkah-langkah ini dimulai sejak tahap rekrutmen pegawai, di mana setiap calon karyawan disosialisasikan mengenai pentingnya rahasia bank. Kewajiban ini secara formal dimasukkan ke dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan regulasi internal lainnya, memastikan seluruh pihak terkait, termasuk dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank, terikat untuk menjaga keamanan rahasia bank.
 2. **Pengecualian dan Pihak Berwenang untuk Membuka Rahasia Bank:** Meskipun bank wajib menjaga rahasia nasabah, terdapat pengecualian yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pengecualian ini mencakup kepentingan-kepentingan berikut:
 - a. **Perpajakan:** Pihak berwenang seperti pejabat pajak dapat meminta pembukaan rahasia bank atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.
 - b. **Penyelesaian Piutang:** Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara dapat memperoleh informasi mengenai simpanan nasabah debitur untuk menyelesaikan piutang bank.
 - c. **Peradilan Pidana:** Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta izin Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan tentang simpanan tersangka atau terdakwa.
-

- d. **Perkara Perdata:** Dalam sengketa perdata antara bank dan nasabah, direksi bank dapat memberikan informasi yang relevan kepada pengadilan.
- e. **Tukar Menukar Informasi Antarbank:** Bank dapat bertukar informasi keuangan nasabah dengan bank lain untuk memperlancar kegiatan usaha.
- f. **Permintaan Nasabah atau Ahli Waris:** Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah kepada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh nasabah atau kepada ahli waris yang sah jika nasabah meninggal dunia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, ada dua saran utama yang diajukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap nasabah bank, terutama terkait dengan kerahasiaan data.

1. **Peningkatan Pengawasan Proses Pembukaan Rahasia Bank:** Diperlukan pengawasan yang lebih ketat oleh setiap pihak terkait selama proses pembukaan rahasia bank berlangsung. Hal ini penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan oleh pihak-pihak yang diberi izin. Pengawasan yang lebih baik akan memastikan bahwa informasi nasabah hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum.
2. **Penerapan Sanksi yang Tegas dan Tanpa Pengecualian:** Disarankan agar sanksi yang diatur dalam undang-undang diterapkan secara tegas dan konsisten bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran rahasia bank. Penerapan sanksi ini tidak boleh membeda-bedakan siapa pun pelakunya, baik itu pegawai bank, pihak terafiliasi, maupun pihak eksternal. Konsistensi dalam penegakan hukum akan memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (1999). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia.
- Chazawi, A. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP BARU*. Kencana Prenada Media Group.
- Djamali, R. A. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Djumhana, M. (1996). *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern (berdasarkan UU No 10 tahun 1998)*. Citra Aditya Bakti.
- Gazali, D. S. (2010). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). Beberapa tinjauan tentang permasalahan hukum. Dalam D. S. Gazali, *Hukum Perbankan* (hlm. 524). Sinar Grafika.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung.
- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Husein, Y. (2003). *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kansil, C. S. T. (1996). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (buku kedua perbankan dan permodalan di Indonesia)*. Sinar Grafika.
- Kasmir. (2006). *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi 1)*. PT RajaGrafindo Persada.

- Lamintang & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Purbacaraka, P. & Soekanto, S. (1980). *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum Perbankan*. CV. Mandar Maju.
- Siregar, M. (2010). *Data dalam Penelitian Ilmiah*. Dikutip dari Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger Likuidasi dan Kepailitan* (Cetakan ke-2). Sinar Grafika.
- van Bemmelen, J. M. & van Hattum. *Hand-en Leerboek Het Nederlandse Strafrecht II*. Guoda Quint.
-